



P U T U S A N

Nomor : 1362/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 1362/Pdt.G/2013/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/34/VII/2010 tertanggal 30 Oktober 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 2



tahun 9 bulan 2 minggu, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, usia 2 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan perihal :

- Termohon yang mempunyai sifat temperamental, keras kepala;
- Termohon susah di atur oleh Pemohon, bahkan berani melawan Pemohon;
- Termohon seringkali melalaikan pekerjaan Termohon sebagai seorang isteri, bahkan Termohon sampai menelantarkan anak sendiri;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon yang pulangnyanya tidak menentu;
- Termohon di ketahui seringkali mengambil sejumlah uang di dalam dompet Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Dalam setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu menyakiti anggota badan Pemohon seperti memukul sampai memar, mencakar sampai mengeluarkan darah, Termohon juga mengacungkan pisau kepada Pemohon, bahkan Termohon selalu mengancam akan bunuh diri;
- Di samping itu juga masalah apapun atau masalah kecil selalu di besar-besarkan oleh Termohon yang berakibat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, karena tidak tahan atas perilaku Termohon akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon yang di serahkan langsung oelh Pemohon kepada orang tua Termohon sendiri sejak tanggal 06 Mei 2013 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 minggu dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini

karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang (01 Juli 2013) yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis hakim (Pasal 130 HIR) namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mediasi (PERMA NO.1 TAHUN 2008) dan keduanya telah sepakat memilih Drs. H.SUHARTO. MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediatornya, kemudian sidang ditunda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 jam 09.00 WIB.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang (15 Juli 2013) yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon dengan didampingi kuasa Hukumnya WARJIYANTIE,SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kancil Nomor 4 Desa Trayeman Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, dengan surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2013 yang telah terdaftar dalam buku register Nomor : Hk.03.4/0221/VII/2013/ PA. Slw. Tanggal 01 Juli 2013, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, mediasi gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 08 Juli 2013 dan Majelis juga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita angka 3 yang pokoknya sebagai berikut:

- Termohon mempunyai sifat Temperamental dan suka marah-marah;
- Termohon pernah meninggalkan anaknya selama 3 hari tanpa khabar, ketika anaknya masih berusia 2 bulan, sampai menelantarkan anaknya dengan tidak memberi ASI, yang mana Termoho itu adalah petugas medis,tahu arti pentingnya ASI eksklusif untuk bayi, sehingga selama ditinggalkan ibunya, si anak dirawat oleh orang tua Pemohon;



- Ketika marah Termohon sering kali mengurung diri dan membiarkan anaknya sendirian di kamar;
- Termohon sering kali lalai ketika mengasuh anak;
- Termohon sendiri kerja sif (pagi/sore/siang/malam) dimana Termohon tidak dapat sepenuhnya mengasuh anaknya, sedangkan orang tua Termohonpun juga bekerja di pasar;
- Ketika orang tua dari anak bekerja, anak selalu dalam asuhan orang tua Pemohon.
- Dalam hal ini Pemohon takut apabila anak diasuh oleh ibunya , nanti akan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa si anak nantinya akan terlantar.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juli 2010 di KUA Kecamatan Surodadi sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 515/34/NII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 bukan tertanggal 30 Oktober 2012;
2. Bahwa benar ats hasil pwrkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah dikruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, dan benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon sementara tinggal di rumah orang tua Termohon di Surodadi, dan beberapa hari kemudian diboyong pindah di rumah keluarga suami di Desa xxxx RT.xxxx/RW. xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Brebes, terpisah dengan orang tua Pemohon;
3. bahwa benar seumla rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi ironisnya sejak mempunyai beby/anak, justru rumah tangga sering bertengkar, uring-uringan bahkan sering menjadi KDRT yang kesemuanya itu disebabkan antara lain;
 - anak/bebey Termohon dengan Pemohon sejak bayi dikuasi oleh ibu Pemohon/ibi mertua Termohon, Hak dan kewajibann Termohon sebagai ibu telah dirampas oleh orang tua Pemohon diantaranya;
 - kewajiban untuk menyusui anak, sama sekali Termohon tidak boleh menyusui anak dengan alasan ASI nya kena angin dan sebagainya;



- hak mengasuh anak yang masih bayi samapai sekarang berumaur 2 tahun Termoh sama sekali tidak boleh menyentuh dan mengasuh anak, karena anak lebih banyak dibawa ke rumah mertua Termohon/orang tua Pemohon.
- Termohon dibuat stres untuk dipisahkan dengan anaknya sejak masih bayi sampai sekarang;
- Gaji Termohon dipres/diatur oleh Pemohon untuk menyewa tanah sawah untuk menanam bawang merah, sedangkan gaji Pemohon sendiri selalu untuk berfoya-foya dan makan-makan bersama teman-temannya karena Pemohon telah mengingkari janjinya sendiri;
 - bahwa gaji Termohon untuk usaha bawang dengan menyewa tanah;
 - dan gaji Pemohon untuk makan dan kebutuhan rumah tangga, kenyataannya Pemohon tidak pernah kasih uang belanja dan uangnya diopergunakan sendiri.
- Bahwa termohon pernah mengambil uang Rp.100.000,- seratus ribu rupiah) dalam dompet Pemohon, karena Termohon tidak dikasih uang belanja dan keperluan ruamh tangga, sementara Pemohon habis berfoya-foya dan makan makan dengan teman-temannya dan pemohon pun pernah mengambil uang dolar Termohon tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon; oleh karenanya alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tersebut sangat berbaklik dengan fakta kehidupan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan kata lain alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak benar;
- 1. Bahwa telah diakui sendiri oleh Pemohon bahwa kepulauan Termohon ke rumah orang tuan Termohon di Surodadi adalah diantar dan dikembalikan kepada orang tua Termohon bukan karena nuzusy, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memimpin rumah tangganya sendiri melainkan semua urusan rumah tangga diserahkan kepada ibunya;
- 2. Bahwa dengan sikap-sikap Pemohon yang tidak punya rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri dan semua urusan rumah tangganya diserahkan kepada ibunya menjadikan Pemohon tidak bisa dijadikan panutan



dan jaminan sebagai suami, oleh karenanya Termohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, mohon kepada YTH. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON)

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 22 Juli 2013 pukul 09.00 WIB. untuk replik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang (22 Juli 2013) yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon dengan didampingi kuasa Hukumnya WARJIYANTIE,SH. Datang menghadap di persidangan, atas jawaban dalam konvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi tertanggal 22 Juli 2013 sebagaimana surat permohonannya yang termuat dalam berita acara yang turut dipertimbangan dalam putusan ini dan Pemohon juga menyampaikan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2013 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, kemudian sidang ditunda pada tanggal 29 Juli 2013 pukul 09.00 WIB.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang (29 Juli 2013) yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon dengan didampingi kuasa Hukumnya WARJIYANTIE,SH. datang menghadap di persidangan, atas replik dalam konvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini, kemudian sidang ditunda pada tanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328981910840083 Tanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/34/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten



Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Diberi tanda P.2;

3. Surat pernyataan bersama tanggal 21 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2010 kemudian hidup bersama di rumah saksi selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh secara bergantian, kadang bersama Pemohon dan terjadang ikut Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering bertengkar, Pemohon keluar sebentar saja, Termohon ribut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, Termohon telah diantar ke orang tua Termohon oleh Pemohon, dan sejak sat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga, Pemohon;



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu, keduanya hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut ibu Pemohon;
- c. Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering bertengkar, namun permasalahannya saksi tidak mengetahuinya;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon;
- e. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang ditunda pada tanggal 26 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang (26 Agustus 2013) yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon dengan didampingi kuasa Hukumnya WARJIYANTIE,SH. datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 orang saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - f. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
 - g. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikarunia anak;
 - h. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengantar Termohon dan anaknya ke rumah orang tuanya dan tidak terjadi sesuatu baik perselisihan maupun pertengkar;
 - i. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat mengambil anak;
 - j. Bahwa pada saat Termohon ditemani saksi untuk mengambil anak dari Pemohon di rumah orang tua Pemohon tidak terjadi pertengkar maupun keributan;



2. A SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu, terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx. Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes dan telah dikarunia 1 orang anak diasuh oleh ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi hanya mengetahui kejadian ketika Pemohon mengambil anaknya di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata upaya pihak keluarga tersebut tetap tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta keduanya mohon putusan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban permohonan talak tersebut, dianggap termasuk bagian yang terpisahkan dengan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa semula Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi (PK) sewaktu menyampaikan jawaban Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi (TR) sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 149 huruf a dan b KHI bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib;

1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, ...dst, oleh karenanya, Penggugat rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberi uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;



1. memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada isterinya selama dalam masa iddah dst. Oleh karenanya Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang iddah sebesar RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;

Bahwa sesuai Pasal 105 huruf a huruf c KHI disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut hak asuh anak ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun jauh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya yang sah, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat rekonpensi dan ibunya;
2. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karenanya Penggugat rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk membiayai, memberikan uang nafkah kepada anaknya ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan seterusnya sesuai dengan besarnya kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah, secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;
3. menetapkan hak asuh anak atas anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rselaku ibu kandungnya yang sah;
4. menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang nafkah dan abiaya pendidikan kepada anaknya ANAK PEMOHON dan TERMOHON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan biaya hidup anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan menikah.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut diatas tentang uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban; bahwa tuntutan tersebut berlebihan dan lebih besar dari penghasilan Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut diatas tentang uang iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup untuk membayarnya dan Tergugat hanya mampu memberikan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya yang termuat dalam duplik konpensinya tertanggal 29 Juli 2013 menyatakan bahwa gugatan repensinya mengenai uang mut'ah dan iddah meyerahkan sepenuhnya Majelis Hakim untuk memutuskannya,

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun, antara kedua pihak sudah ada kesepakatan untuk mengasuh secara bersama-sama, dan kedua pihak telah mencabut surat kespakatan bersama tertanggal 21 Juli 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dalam konpensensi dan rekonsensi, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT.xxxx



RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai dan juga sudah dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat temperamental, keras kepala, sudah diatur, bahkan berani melawan Pemohon,, Termohon sering melalaikan pekerjaan sebagai seorang isteri, bahkan sampai menelantarkan anak sendiri, Termohon pernah meninggalkan anaknya selama 3 hari tanpa khabar ketika anaknya masih berumur 2 bulan, samapi tidak memberi ASI , sehingga anak tersebut dirawat oleh orang tua Pemohon, ketika marah Termohon sering mengurung diri dan membiarkan anaknya sendirian di kamar, Termohon seringlalai mengasuh anak dan ketika Termohon bekerja anak selaludalam asuhan orang tua Pemohon,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan-keterangan tersebut atas penegetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil; dan materiil, sehingga dapat dianggap sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan *tegenbewijs* dengan menghadapkan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan A SAKSI II dan yang antara lain menerangkan pada pokoknya malah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1979 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi keluarga dan orang yang dengan dengan Pemohon dan Termohon secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban, replik dan duplik yang dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terungkap fakta di dalam sidang sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon sering melalaikan pekerjaan rumah sebagai isteri dan sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
- bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon diantarkan oleh Pemohon ke rumah orang tua termohon hingga kini sudah 2 minggu, selama itu sudah tidak pernah komunikasi dan berkumpul lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maupun firman Allah SWT. Surat Ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt./2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya pisah rumah, tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti dalam perkara ini tidak perlu dicari siap penyebab kesalahannya, melainkan dal ini Majelis Hakim lebih menekankan kepada rumah tangga tersebut tidak dapat lagi memberi manfaat kepada kedua pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun kedua pihak tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antar keduanya, maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jiz Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi seperti tuur di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa semula Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi sewaktu menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon, Termohon mengajukan gugat balik kepada pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi sebagai berikut;

- Uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- apabila benar Pemohon benar-benar mau menceraikan termohon;-
- Uang iddah sebesar Rp. 6.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi Penggugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensinya secara lesan yang pada pokoknya ia menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar kepada Termohon mut,at sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) uang iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya menyerahkan sepenuhnya putusannya kepada Majelis Hakim sebagaimana teruarai dalam replik rekonsensinya tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Peceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Reonpensi dalam keadaan ba'dadukhul dan tidak dalam keadaan tidak nusyuz, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan dan Penggugat Rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah yang layak dari tergugat Rekonsensi;

Menimbang, Menimbang bahwa untuk kepastian hukum maka Majelis hakim dengan berdasar Pasal 149 huruf b, Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a dan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 241, dengan bersarkan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk meberi mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-dengan menyesuaikan penghasilan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai perawat yang masih honorer dan pratek di rumah yang berpenghasilan hanya sekitar 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Tergugat Rekonsensi patut dibebani /dihukum untuk membayar sesuai dengan kesanggupannya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar secara tunai sesaat setelah Tergugat Rekonsensi mengucapkan Ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Slawi sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonsensi penggugat Rekonsensi sebesar Rp.25.000.000,- untuk mut'ah dan nafkan iddah sebesar Rp.6.000.000, tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON kedua pihak telah ada kesepakatan untuk mengasuh secara bersama-sama dengan memberi kebebasan kepada masing-masing pihak; dan kedua belah pihak telah sepakat mencabut surat kesepatan bersama di depan sidang, oleh karena demikian maka Majelis Hakim berpendapat perlu



menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON hak asuhnya diberikan kepada kedua pihak secara berasama/ bergantian;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak, diasuh secara berasama-sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi terhadap Tuntutan nafkah anak tersebut, sebagaimana teruarai dalam berita acara perkara ini, maka Tergugat Rekonpensi dianggap menyanggupinya, dengan berdasar pada Pasal 105 huruf c dan mengingat kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu untuk membebaskan/menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSI



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
3. menghukum tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonsensi minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qo'dah 1434 H., oleh Drs. H. BAJURI MUSTHOFA,SH.. sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, MH. dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, H. MACHYAT, S.Ag.MH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. FAHRUDIN, MH.

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

H. MACHYAT, S.Ag.MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)